



**PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA**  
**DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA**  
*Jln. Ratu Kalinyamat, Demaan Jepara 59401*  
**■ (0291) 591238, 593347 ■ (0291) 591339**

---

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA**  
**KABUPATEN JEPARA**

**NOMOR : 421.1/ 0421/ 2013**  
**Tentang**

**PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL**  
**PENDIDIKAN ANAK USIA DINI ( PAUD )**  
**NON FORMAL**

Membaca : Surat permohonan izin penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan Non Formal yang diselenggarakan oleh :

    Nama : **M. KUNTHORI, S.Ag**

    Selaku Pemilik/Penyelenggara PAUD : **PAUD " TAMAN BELAJAR PUSPITA "**

    Nomor : 003 / PAUD - TBP /IX / 2013

    tanggal : 27 September 2013

Beserta lampiran – lampirannya.

Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil verifikasi dari Dinas Dikpora Kabupaten Jepara kepada lembaga tersebut diatas dapat diberikan izin penyelenggaraan PAUD.

b. bahwa izin penyelenggaraan kursus tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional  
2. Undang – undang Nomor 2 Tahun 1989, tentang Sistem Pendidikan Nasional  
3. Undang – undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak.  
4. Undang – undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.  
5. Undang – undang Nomor 22 tahun 1999, tentang Pemerintah Daerah  
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 68 tahun 1998, tentang Pembinaan Kursus dan lembaga Pelatihan Kerja.  
7. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 0153/U/1981, tentang Peraturan Umum Perizinan dan Pengawasan Penyelenggarakan Kursus Pendidikan Luar Sekolah yang diselenggarakan Masyarakat.  
8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 2611u/1999, tentang Penyelenggaraan Kursus.  
9. Peraturan Pemerintah Nomor 73 tahun 1991, Tentang Pendidikan Luar Sekolah  
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 1992, tentang Peran serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional.  
11. Peraturan Pemerintah nomor 25 tahun 2000, tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom.

## MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Memberikan izin Penyelenggaraan Pendirian PAUD kepada :

Nama Lembaga : **PAUD " TAMAN BELAJAR PUSPITA "**

Jenis Pendidikan : Pendidikan Anak Usia Dini

Rumpun Pendidikan : Khusus

Alamat : Desa Bandungharjo Rt. 01 Rw. 04

Telp : (0291) 4277223

Kelurahan : Bandungharjo

Kecamatan : Donorojo

Kabupaten : Jepara

Pemimpin / Penanggung Jawab Pendidikan : **M. KUNTHORI, S.Ag**

Pemilik / Penyelenggara : **M. KUNTHORI, S.Ag**

Kedua : Izin Penyelenggaraan PAUD tersebut berlaku terhitung mulai :

Tanggal 1 November 2013 sampai dengan 1 November 2016

Ketiga : Pemegang Izin ini :

1. Wajib menyelenggarakan kegiatan Pendidikan Non Formal tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
2. Wajib mentaati peraturan – peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan.
4. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat – lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku izin berakhir.

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jepara  
Pada Tanggal : 6 Oktober 2013

KEPALA DINAS DIKPORA

KABUPATEN JEPARA



\* **Drs. MOHAMMAD ZAHID, M.Pd.**

Pembina Utama Muda

NIP. 19580502 198103 1 017

Tembusan Yth.

1. Ka. UPT Dinas DIKPORA

Kec. Donorojo

2. Arsip



## DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN JEPARA

SK  
No. Kep  
Tgl

Dirjen Dikusepora  
127 / E / MS / 1996  
28 Nopember 1996

Jln. Ratu Kalinyamat Jepara 59401 (0291) 591238, 593347 (0291) 591339

Dengan Surat Keputusan nomor 421.1 / 0421 / 2013  
Tanggal ..... 1 November 2013 Diberikan kepada

### IZIN OPERASIONAL PAUD PENDIDIKAN NON FORMAL YANG DISELENGGARAKAN MASYARAKAT

KEPADA

Nama PAUD

: PAUD " TAMAN BELAJAR PUSPITA "

: Jl. Raya Bandungharjo  
: Kelurahan/Desa : Bandungharjo  
: Kecamatan : Donorojo  
: Kab. / Kota : Jepara

RT. 01

RW. 04

Tanggal / Bulan / Tahun berdiri

: 01 Juni 2007

Jenis Pendidikan

: Pendidikan Anak Usia Dini

Rumpun Pendidikan

: Khusus

Pemimpin

: M. KUNTHORI, S.Ag


Pemilik / Penyelenggara

: M. KUNTHORI, S.Ag

Berlaku terhitung mulai tanggal

1 November 2013 sampai dengan 1 November 2016

Dengan memperhatikan syarat – syarat yang ditetapkan dalam Surat Keputusan tersebut diatas.



Drs. MOHAMMAD ZAHID, M.Pd.

Pembina Utama Muda

NIP. 19580502 198103 1 017



KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR AHU-0002829.AH.01.07.TAHUN 2015  
TENTANG  
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM  
PERKUMPULAN LEMBAGA PENDIDIKAN PUSPITA

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang
- : a Bawa berdasarkan Permohonan Notaris SITI NUR AZIZAH, SH., M.KN, sesuai salinan Akta Nomor 92 Tanggal 15 Agustus 2015 yang dibuat oleh Notaris SITI NUR AZIZAH, SH., M.KN tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan LEMBAGA PENDIDIKAN PUSPITA tanggal 15 Agustus 2015 dengan Nomor Pendaftaran 6015081533100528 telah sesuai dengan persyaratan pengesahan Badan Hukum Perkumpulan;
  - b Bawa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan LEMBAGA PENDIDIKAN PUSPITA;

**M E M U T U S K A N :**

- Menetapkan :  
KESATU : Memberikan pengesahan badan hukum:  
PERKUMPULAN LEMBAGA PENDIDIKAN PUSPITA  
Berkedudukan di KABUPATEN JEPARA, sesuai salinan Akta Nomor 92 Tanggal 15 Agustus 2015 yang dibuat oleh Notaris SITI NUR AZIZAH, SH., M.KN yang berkedudukan di KABUPATEN DEMAK.
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 16 Agustus 2015.

a.n MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
Pit. DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

**DR. AIDIR AMIN DAUD, S.H., M.H**  
**NIP. 19581120 198810 1 001**

DICETAK PADA TANGGAL 16 Agustus 2015

KEPUTUSAN INI DICETAK DARI "SABH"  
NOTARIS KABUPATEN DEMAK

SITI NUR AZIZAH SH. M.Kn.